

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo E-Mail: bkpmptsp.mubar@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TK

Nomor : 503/421.1/064/BKPMMD-PTSP/II/2016

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca : Surat Pemohonan dari Saudari WAODE FANIA tanggal 22 Februari 2016 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang : 1. Bahwa Surat Pemohonan tersebut beserta lampiran - lampirannya telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 426/611/2016;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : TK. MEKAR LAKANAHA
2. Alamat Lembaga : Desa Lakanaha - Kec. Wadaga - Kab. Muna Barat
3. Nama Pengelola : WA ODE FANIA
4. Alamat Pengelola : Desa Lakanaha - Kec. Wadaga - Kab. Muna Barat
- II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019.
- III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum.
- IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya.
- V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini.
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2016

BUPATI MUNA BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

6000

6000

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;